

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0789/BRIK-VLHH/V/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. M. Fadhil Ramzy N R (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Meraki Lestari Indonesia
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Blessindo, Jl. Raya H. Tabri No. 228, Blok F-79, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1240000332289 tanggal terbit 28 Maret 2021 (dicetak tanggal 8 Mei 2025)
5. Produk : Furniture dan handicraft
6. Lokasi Usaha : a. Alamat: Kawasan Industri Blessindo, Jl. Raya H. Tabri No. 228, Blok F-79, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Prov. Banten
b. Titik Koordinat: 6.32146666 LS, 106.55824833 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Gupta Shivani Mukeshkumar
b. Komisaris : Anil Kumar
8. Nama MR Auditee : Neeraj Kumar

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Meraki Lestari Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8 dan 9 Mei 2025
- Tempat : Gudang PT Meraki Lestari Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan masih berlaku.
 - b. Perusahaan perdagangan pemegang NIB (eksportir).
 - c. Produk yang diperdagangkan berupa furniture dan handicraft.
 - d. Tersedia kontrak kerjasama dengan pemasok/industri yang memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada pembelian dan perdagangan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT Meraki Lestari Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Mei 2025
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian Laporan Audit SVLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0421 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1240000332289 tanggal terbit 28 Maret 2021 (dicetak tanggal 8 Mei 2025):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Meraki Lestari Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Kawasan Industri Blessindo, Jalan Raya H. Tabri No 228, Blok F-79, Desa/Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) : ▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) ▪ 46207 (Perdagangan Besar Hasil kehutanan dan Perburuan)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Blessindo, Jalan Raya H. Tabri No 228, Blok F-79, Desa/Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Meraki Lestari Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 1240000332289 tanggal terbit 28 Maret 2021 (dicetak tanggal 8 Mei 2025), dengan identitas:</p> <p>▪ Nomor KBLI (a.l) : 46491, 46636, dan 46207</p> <p>▪ Lokasi Usaha : Kawasan Industri Blessindo, Jalan Raya H. Tabri No 228, Blok F-79, Desa/Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>▪ Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Meraki Lestari Indonesia menyewa gudang di Kawasan Industri Blessindo dengan dilengkapi Akta Notaris Sewa Menyewa.</p> <p>b. Perusahaan sedang dalam proses pengurusan TDG melalui Sistem OSS, dengan status permohonan “Menunggu Verifikasi OPD”.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 0417 8252 1360 2000</p> <p>b. Nama : PT Meraki lestari Indonesia</p> <p>c. Alamat : Kawasan Industri Blessindo, Jalan Raya H. Tabri No 228, Blok F-79, Cirarab, Legok, Tangerang, Banten</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 18 Maret 2021</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama/kontrak suplai produk furniture dan handicraft dengan pemasok/industri.</p> <p>b. Pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Februari 2024 s.d. Maret 2025) perusahaan membeli/ menerima produk berupa furniture dan handicraft dari jenis kayu jati, mahoni dan trembesi.</p> <p>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Seluruh mitra pemasok memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>d. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).</p> <p>b. Laporan mutasi dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p>

			c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tanda SVLK pada dokumen angkutan kayu yang diterima dari pemasok, yang sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor dalam periode audit.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dan handicraft yang tidak dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati, trembesi dan mahoni yang tidak dibatasi perdagangannya.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi stuffing barang yang diekspor sesuai lokasi auditi dan disertai foto yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat (geotagging).
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dan handicraft telah sesuai dengan order dari buyer.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen invoice sesuai ketentuan.

		b. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan Tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penjualan produk furniture di dalam negeri sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
2.	Verifier 3.1.1.b	: Implementasi Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia dokumen prosedur K3 b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	: Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).
4.	Verifier 3.1.1.d	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan

			bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan No. 560.4/32/PP/437.58/2024 tanggal 21 Maret 2024.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender) dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 5 Juni 2025

LPV RPT BRIK Quality Services

PT BRIK
BQS
QUALITY SERVICES

Zuhikar Adil
Direktur